



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

**Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Berkat dan AnugerahNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan ini kami susun berdasarkan Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 000.8.6.3/0907/ORB/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah.

Laporan ini disusun dengan melibatkan semua pihak. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, untuk itu kritik serta saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Namun demikian mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan serta harapan seluruh pihak terkait. Terimakasih

Telukdalam, 30 Januari 2026



Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Selatan,

Ir. NORODODO SARUMAHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671022 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Organisasi	2
Susunan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
Rencana Strategis	19
.....	
Rencana Kinerja (Renja)	21
.....	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
Perjanjian Kinerja	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Kerangka Pengukuran Kinerja	36
Capaian Kinerja Organisasi	38
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	38
Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan	25
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan	27
Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja-PD Tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan.....	29
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Sesuai RENSTRA Tahun 2021-2026.....	40
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Sesuai RENSTRA Tahun 2025-2030.....	41
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Renstra 2021-2026.....	42
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Renstra 2025-2030.....	43
Tabel 2.8 Pogram Kerja dan Pagu Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2025.....	44
Tabel 3.1 Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja.....	46
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2025 sesuai Renstra 2021-2026.....	47
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2030.....	48
Tabel 3.4 Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Teknis.....	50
Tabel 3.5 Capaian indikator kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2024 sd Tahun 2025.....	51
Tabel 3.6 Cara Perhitungan Capaian Indikator persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun.....	52
Tabel 3.7 Capaian indikator kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2024 sd Tahun 2025.....	53
Tabel 3.8 Luas Panen dan Produksi Padi Masing-Masing Kecamatan....	54

Tabel 3.9 Cara Perhitungan Capaian Indikator persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun.....	56
Tabel 3.10 Produktivitas pertanian tahun 2024 dan tahun 2025.....	57
Tabel 3.11 Cara Perhitungan Capaian Indikator produktivitas padi per tahun 2025.....	57
Tabel 3.16 Daftar Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian Tahun 2025.....	68
Tabel 3.17 Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Tahun 2025.....	70
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Untuk itu telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No 28 tahun 1999, yang selanjutnya diterbitkannya INPRES No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tahun 2025 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dalam jangka waktu tahun 2021 - 2026, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Tahun 2021 - 2026, yaitu **“Nias Selatan Maju Masyarakat Sejahtera”**. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal implementasi rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029, **“Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban”**.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kinerja Pokok Dinas Pertanian

Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025. LAKIP ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanat dari peraturan perundangan, khususnya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan di Bidang Pertanian, Peternakan serta Sarana dan Prasarana.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan di Bidang Pertanian, Peternakan serta Sarana dan Prasarana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian, Peternakan serta Sarana dan Prasarana.
4. Pengelolaan urusan Ketatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan memiliki 1 (satu) Sekretariat yang di pimpin oleh Sekretaris dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

C. Susunan Organisasi Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi

I. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan:

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam di bidang pertanian;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian;
- n. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris

Tugas Pokok :

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang

produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.

- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- c. Penataan organisasi dan tata laksana.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, serta melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan evaluasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;

- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
- j. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi;
- k. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. Melakukan urusan gaji pegawai;
- m. Melakukan administrasi keuangan;
- n. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- o. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- f. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan

- peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan administrasi keuangan;
 - i. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
 - k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
 - l. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - m. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
 - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

III. Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana Dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan Penggunaan pupuk pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin

- pertanian;
- d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan.
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

C. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- c. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- d. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

IV. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Seksi Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
- e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- g. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di

- bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - i. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - j. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - l. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Kepala Seksi Perkebunan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang

- perkebunan;
- d. Melakukan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. Melakukan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. Melakukan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - h. Melakukan Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
 - i. Melakukan pengelolaan izin/rekomendasi teknis bidang perkebunan;
 - p. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perkebunan; dan
 - q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

V. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk

hewan;

- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Benih/Bibit dan Produksi

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi.
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Fungsi :

- a. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan
- b. Melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. Melakukan persiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. Melakukan persiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. Melakukan persiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. Melakukan persiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. Melakukan persiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. Melakukan persiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Fungsi :

- a.** Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b.** Melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c.** Melakukan menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d.** Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e.** Melakukan menyiapkan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f.** Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g.** Melakukan menyiapkan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h.** Melakukan menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i.** Melakukan menyiapkan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j.** Melakukan menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- k.** Melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- l.** Melakukan menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan

- kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m.** Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n.** Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - o.** Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - p.** Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - q.** Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - r.** Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

VI. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kelembagaan penyuluhan pertanian; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi ketenagaan penyuluhan pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi ketenagaan penyuluhan pertanian; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian**Tugas Pokok :**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;

- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyusunan laporan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugasnya.

D. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Nias Selatan di Propinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- i. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan;
- j. Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 000.8.6.3/0907/ORB/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

G. SISTEMATIKA

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2025 berupa Pengantar; Gambaran Umum, Data Organisasi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan nomor : 92 Tahun 2024 meliputi: uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan serta Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU,

Perjanjian kinerja sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2025, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran dalam mewujudkan Kinerja Organisasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2021 – 2026 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029 yang disusun berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal lingkungan strategis daerah, faktor sosial ekonomi, serta tugas pokok dan fungsi seluruh satuan kerja perangkat daerah yang di dukung dengan sumberdaya alam masing – masing daerah.

RPJMD disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan. RPJM yang disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan agar lebih terarah, terkoordinasi untuk menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan 2025 – 2045 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021–2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029 , arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah masing–masing Instansi dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan instansi 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

j. Rencana Strategis

- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tahun 2021 – 2026

Visi

Berdasarkan kondisi pertanian Kabupaten Nias Selatan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka Dinas

Pertanian mencanangkan Visi sebagai berikut : **“Nias Selatan Maju Masyarakat Sejahtera”**.

Penjelasan Visi :

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 adalah:

1. Menciptakan Kultur dan Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan ;
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif;
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif;
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Sesuai dengan wewenang dan tupoksi yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM
2	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan

Sumber data : Renstra Dinas Pertanian 2021-2026

- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tahun 2025 - 2029

Visi

Berdasarkan kondisi pertanian Kabupaten Nias Selatan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka Dinas Pertanian mencanangkan Visi sebagai berikut : **“Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban”**.

Penjelasan Visi :

- Adil, menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Prinsip keadilan ini mencakup pelayanan publik yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Masyarakat Sejahtera
- Makmur, merupakan harapan agar masyarakat Kabupaten Nias Selatan dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup. Kemakmuran ini dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam yang optimal, peningkatan pendapatan

masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

- Berdaya Saing, menunjukkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan infrastruktur guna mendorong Kabupaten Nias Selatan menjadi daerah yang kompetitif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan sektor unggulan, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek pembangunan.
- Inovatif, menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Kabupaten Nias Selatan harus mendorong ekosistem inovasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, tata kelola pemerintahan, pendidikan dan pelayanan publik, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
- Berkelanjutan, mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan hidup.
- Lestari Berkeadaban, mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten Nias Selatan harus tetap menjaga identitas budaya dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama masyarakat. Nilai-nilai adat, tradisi, dan norma sosial yang baik harus terus dipertahankan dalam setiap aspek pembangunan, sehingga kemajuan daerah tetap berpijak pada akar budaya dan moralitas yang luhur.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2025-2029 adalah:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;

4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan wewenang dan tupoksi yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai antara lain :

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan produktivitas pertanian, dan perikanan secara berkelanjutan	Meningkatkan kesejahteraan petani	
2			Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan

Sumber data : Renstra Dinas Pertanian 2025-2029

Tabel 2.2: Matriks Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan (terlampir)

b. Rencana Kinerja (Renja)

Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025 dilakukan perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja PD tahun 2025 adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. Adanya pergeseran – pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Tabel 2.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA-PD TAHUN 2025
KABUPATEN NIAS SELATAN

Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025			Bertambah/(Berkurang)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Kab. Nias Selatan	100%	866.800.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Nias Selatan	100%	749.383.730,00	108.680.000,00	100%	975.480.000,00
3	2	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kab. Nias Selatan	7 dok	8.800.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	7 Dok	11.575.000,00	2.775.000,00	7 Dok	9.680.000,00
3	2	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	1 Dok	1.200.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	1 Dok	2.115.000	915.000	1 Dok	1.320.000

3	27	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Dok	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Dok	3.115.000,00	1.615.000,00	1 Dok	1.650.000,00
3	27	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Dok	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Dok	3.115.000,00	1.115.000,00	1 Dok	2.200.000,00
3	27	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	2.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	1.615.000,00	-485.000,00	1 Laporan	2.310.000,00
3	27	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	2.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	1.615.000,00	-385.000,00	1 Laporan	2.200.000,00
3	27	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Kab. Nias Selatan	7 Dok	162.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	7 Dok	106.510.310,00	-55.489.690,00	7 Dok	178.200.000,00
3	27	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Kab. Nias Selatan	20 orang / bulan	160.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	7 orang / bulan	101.880.310,00	-58.119.690,00	7 orang / bulan	176.000.000,00
3	27	1	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	3.015.000,00	2.015.000,00	1 Laporan	1.100.000,00

3	27	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tersedianya layanan pendukung administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	100%	460.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	100%	346.051.950,00	-113.948.050,00	100%	506.000.000,00
3	27	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Kab. Nias Selatan	3 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nias Selatan	3 Paket	43.566.400,00	-106.433.600,00	3 Paket	165.000.000,00
3	27	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Nias Selatan	12 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nias Selatan	12 Paket	47.216.800,00	52.783.200,00	12 Paket	110.000.000,00
3	27	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Nias Selatan	12 Paket	60.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nias Selatan	12 Paket	19.017.750,00	28.272.985,00	12 Paket	66.000.000,00
3	27	1	2,06	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan	20 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan	20 Laporan	236.251.000,00	86.251.000,00	20 Laporan	165.000.000,00
3	27	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Nias Selatan	100%	81.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	100%	179.036.470,00	98.036.470,00	100%	89.100.000,00
3	27	1	2,08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	6.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	40.300.000,00	34.300.000,00	12 Laporan	6.600.000,00
3	27	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	3.256.470,00	-21.745.530,00	12 Laporan	27.500.000,00
3	27	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	135.480.000,00	85.480.000,00	1 Laporan	55.000.000,00

3	27	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Nias Selatan	4 Unit	55.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	4 Unit	68.210.000,00	13.210.000,00	4 unit	60.500.000,00
3	27	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Nias Selatan	1 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	1 Unit	65.010.000,00	-15.010.000,00	1Unit	55.000.000,00
3	27	1	209	011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diPelihara/ Direhabilitasi	Kab. Nias Selatan	1 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Nias Selatan	1 Unit	3.200.000,00	-1.800.000,00	1 Unit	5.500.000,00
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas kelapaper Tahun	Kab. Nias Selatan	1073.55	1.227.000.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Nias Selatan	1073.55	696.007.193,00	122.700.000,00	1073.55	1.349.700.000,00
						Populasi Ternak Besar (Babi)		21556				21556				
						Produktivitas Tanaman Padi per Tahun		4.36				4.36				
						Produktivitas Cabai per Tahun		5.30				5.30				
						Produktivitas Jagung per Tahun		6.25 Ton / hektar Ekor Ton/hektar				6.25 Ton / hektar Ekor Ton/hektar				
								Ton/hektar				Ton/hektar				

3	27	2	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Nias Selatan	1Laporan	1.027.000.000,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	480.492.193,00	546.507.807,00	1 Laporan	1.129.700.000,00
3	27	2	201	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifik Lokasi	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	1.027.000.000,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifik Lokasi	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	480.492.193,00	394.007.709,00	1 Laporan	1.129.700.000,00
3	27	2	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain	Kab. Nias Selatan	100%	200.000.000,00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain	Kab. Nias Selatan	100%	215.515.000,00	15.515.000,00	1 Laporan	220.000.000,00
3	27	2	206	3	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota lain	Jumlah bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota lain	Kab. Nias Selatan	100 Ekor	200.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota lain	Kab. Nias Selatan	100 Ekor	215.515.000,00	701.640.800,00		220.000.000,00
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase pelaksanaan kegiatan Pembangunan prasarana pertanian	Kab. Nias Selatan	100%	3.686.200.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Nias Selatan	100%	2.748.527.500,00	428.620.000,00	100%	4.114.820.000,00
3	27	3	2		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Nias Selatan	100%	550.000.000,00	Pengembangan Prasarana Pendukung Pertanian	Kab. Nias Selatan	100%	573.562.500,00	23.562.500,00	100%	605.000.000,00

3	2 7	3	2 0 1	1 5	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2Bdan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan / LCP2B diKabupaten / Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2Bdan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan / LCP2B diKabupaten / Kota yang dikelola	Kab . Nias Selatan	1 Dok	200.000.000,00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2Bdan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan / LCP2B diKabupaten / Kota	Kab . Nias Selatan	1 Dok	573.562.500	373.562.500	1 Dok	220.000.000,00
3	2 7	3	2 0 1	1 6	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	Kab . Nias Selatan	1 Dok	200.000.000,00	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kab . Nias Selatan	1 Dok	0,00	-200.000.000,00	1 Dok	220.000.000,00
3	2 7	3	2 0 1	1 7	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab . Nias Selatan	1 Dok	150.000.000,00	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab . Nias Selatan	1 Dok	0	-150.000.000,00	1 Dok	165.000.000,00
3	2 7	3	2 0 2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab . Nias Selatan	100%	3.136.200.000,00	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab . Nias Selatan	100%	2.174.965.000,00	-961.235.000,00	100%	3.509.820.000,00
3	2 7	3	2 0 2	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	240.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab . Nias Selatan	2 Unit	0	-240.000.000,00	2 Unit	254.000.000,00
3	2 7	3	2 0 2	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Di Bangun, Di Rehabilitasi Dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	1.100.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab . Nias Selatan	2 Unit	1.824.715.000,00	724.715.000,00	2 Unit	1.210.000.000,00

3	2 7	3	2 .	4	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	200.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab . Nias Selatan	2 Unit	0,00	-200.000.000,00	2 Unit	220.000.000,00
3	2 7	3	2 0 2	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Nias Selatan	2 Unit	100.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Nias Selatan	2 Unit	0,00	-100.000.000,00	2 Unit	110.000.000,00
3	2 7	3	2 0 2	8	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	100.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab . Nias Selatan	2 Unit	0	-100.000.000,00	2 Unit	110.000.000,00
3	2 7	3	2 0 2	9	Pembangunan Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	396.200.000,00	Pembangunan Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Kab . Nias Selatan	2 Unit	350.250.000,00	-45.950.000,00	2 Unit	505.820.000,00
3	2 7	3	2 0 2	1 0	Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Kab . Nias Selatan	2 Unit	1.000.000.000,00	Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab . Nias Selatan	2 Unit	0	-1.000.000.000,00	2 Unit	1.100.000.000,00
3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulanganbencana pertanian kabupaten/kota	Kab . Nias Selatan	100% 100%	100.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab . Nias Selatan	100% 100%	107.730.000,00	10.000.000,00	100% 100%	110.000.000,00
3	2 7	4	2 0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Manular Dalam daerah	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan . Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Manular Dalam daerah Kabupaten/Kota.	Kab . Nias Selatan	100%	100.000.000,00	Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Kab . Nias Selatan	100%	107.730.000,00	7.730.000,00	100%	110.000.000,00

					Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Manular Dalam daerah Kabupaten/Kota		100%		Manular Dalam daerah Kabupaten/Kota		100%			100%	
3	27	4	201	8	Pemberantasan penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab . Nias Selatan	1 Laporan	100.000.000,00	Pemberantasan penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab . Nias Selatan	1 Laporan	107.730.000,00	7.730.000,00	1 Laporan	110.000.000,00
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	0,00	10.000.000,00	-	110.000.000,00
3	27	5	201		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	0,00	-100.000.000,00	-	110.000.000,00
3	27	5	201	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	1 Ha	100.000.000,00	-	-	1 Ha	0,00	-100.000.000,00	-	110.000.000,00
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelompok Tani Yang Aktif Presentase PPL yang Terampil	Kab . Nias Selatan	100%	800.000.000,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab . Nias Selatan	100% 100%	524.404.750,00	80.000.000,00	100% 100%	880.000.000,00
3	27	7	201		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab . Nias Selatan	100%	800.000.000,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab . Nias Selatan		524.404.750,00	-275.595.250,00	100%	880.000.000,00
3	27	7	201	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Jumlah Kelmbagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang	Kab . Nias Selatan	35 Unit	800.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Kab . Nias Selatan	35 Unit	213.184.750,00	-586.815.250,00	35 Unit	880.000.000,00

					Kecamatan dan Desa	ditingkatkan kapasitasnya				Kecamatan dan Desa						
3	27	7	201	6	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Nias Selatan	35 Orang	0,00	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Kab. Nias Selatan	35 Orang	311.220.000,00	311.220.000,00	35 Orang	0,00
					JUMLAH DANA				6.780.000.000				4.826.053.173	3.170.361.126		7.540.000.000

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di Dinas Pertanian Nias Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian Nias Selatan.

- Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Sesuai RENSTRA Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan	Formulasi/cara pengukuran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
							Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan SDM	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis			Persentase	B	10	20	20	25	25	100	DISTAN
2	Terwujudnya Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Inovatif	Meningkatnya perekonomian yang Produktif dan Inovatif melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal serta Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pertanian dan Peternakan	Persentase Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun			Persentase	0	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	2,55	DISTAN

Sumber: Renstra Dinas Pertanian 2021-2026

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan/ Deskripsi	Formulasi/cara pengukuran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
							Tahun 0	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan	Persentase peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan per hektar per tahun	Mengukur peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan (padi) per hektar per tahun yang dibandingkan dengan produktivitas pertanian tanaman pangan (padi) pada awal tahun perencanaan	$\text{Produktivitas pertanian tanaman pangan (padi) per hektar tahun } n - \text{Produktivitas pertanian tanaman pangan (padi) tahun } 0 \text{ (Nol)}$ $= \frac{\text{Produktivitas pertanian tanaman pangan (padi) tahun } n - \text{Produktivitas pertanian tanaman pangan (padi) tahun } 0 \text{ (Nol)}}{\text{Produktivitas pertanian tanaman pangan (padi) tahun } 0 \text{ (Nol)}} \times 100\%$	%	0,23	0,23	0,92	1,61	2,29	2,98	3,67		DISTAN

Sumber: Renstra Dinas Pertanian 2025-2030

d. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada hakikatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya alam yang ada. Tujuan perjanjian kinerja adalah: Untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan, Sarana dan Prasarana di Kabupaten Nias Selatan.

- Perjanjian Kinerja Sesuai RENSTRA 2021-2026

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, terdapat 2 (dua) sasaran strategis pencapaian kinerja, antara lain :

1. Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM
2. Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	20%
2	Meningkatnya perekonomian yang Produktif dan Inovatif melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal serta Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pertanian dan Peternakan	Persentase Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	0,51%

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

- Perjanjian Kinerja Sesuai RENSTRA 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, terdapat 2 (dua) sasaran strategis pencapaian kinerja, antara lain :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan	Persentase peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan per hektar per tahun	0,23 %

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

Untuk pencapaian sasaran yang telah dirumuskan diatas, , tertuang kedalam 5 (lima) Program Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Penyuluhan Pertanian

Program Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran didukung dengan anggaran yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Program Kerja dan Pagu Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	729.383.730	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	696.007.193	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.748.527.500	
4	Program Penyuluhan Pertanian	524.404.750	
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah	107.730.000	
Jumlah		4.806.053.173	

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dalam Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2030 maupun renja tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan melalui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data – data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan di OPD, dan (2) Data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Penilaian Capaian Kinerja dapat dilakukan dengan memberikan peringkat berdasarkan Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % < 100	Sangat Tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

- Indikator Kinerja Sesuai RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Kriteria
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM	1	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	%	20	6,25	31,25	Sangat rendah
2.	Meningkatnya perekonomian yang Produktif dan Inovatif melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal serta Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pertanian dan Peternakan	2	Persentase Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	%	0,51	0,46	90,20	Tinggi

- Indikator Kinerja Sesuai RENSTRA 2025-2029

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Kriteria
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan	1	Persentase peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan per hektar per tahun	%	0,23	0,46	200	Sangat Tinggi

Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

Perubahan sasaran strategis Dinas Pertanian dilakukan sebagai akibat dari peralihan masa kepemimpinan daerah yang terjadi pada tahun 2025, yang secara langsung berdampak pada perubahan arah kebijakan pembangunan daerah. Peralihan kepemimpinan tersebut mengakibatkan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya terkait visi, misi, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, setiap perangkat daerah wajib menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama dalam penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Sehubungan dengan perubahan RPJMD dimaksud, Dinas Pertanian berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian agar tetap selaras dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan dan perubahan Renstra perangkat daerah. Dalam konteks ini, perubahan sasaran strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyesuaian Renstra akibat perubahan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan dilakukannya perubahan sasaran strategis Dinas Pertanian, diharapkan tercipta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran kinerja perangkat daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru. Perubahan sasaran strategis tersebut juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas kinerja, serta efektivitas pencapaian tujuan pembangunan sektor pertanian, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian tetap mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

- Berdasarkan Sasaran Strategis dalam RENSTRA 2021 – 2026

1. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM”

Sumber Daya Manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya untuk menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia, merupakan proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.

Pengembangan Sumber Daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para Aparatur Sipil Negara (ASN), tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan mengembangkan kecakapan ASN dimaksudkan sebagai usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap ASN, sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia selain melalui pendidikan juga perlu dilakukan dengan cara pelatihan kepada para ASN. Pelatihan yang dimaksud dibagi dalam dua bagian yaitu pelatihan diklat dalam jabatan dan kegiatan non diklat. Pelatihan diklat dalam jabatan yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan, fungsional dan diklat teknis sedangkan kegiatan non diklat berupa workshop, seminar dan pamaren.

Peningkatan sumber daya manusia perlu dikembangkan melalui pelatihan karena mempengaruhi kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator sasaran persentase ASN yang mengikuti diklat teknis.

Tabel 3.4
Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Teknis

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100\%$ $\frac{1 \text{ orang}}{16 \text{ orang}} \times 100\%$	25%	6,25%	25%

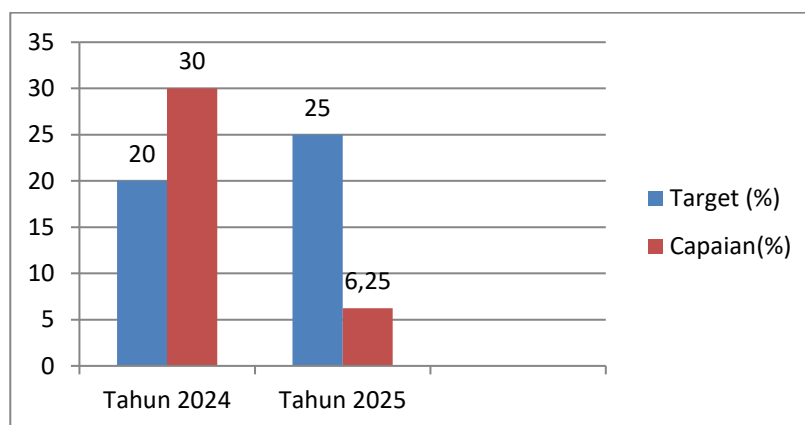
Berdasarkan tabel diatas, target yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja adalah sebesar 25%, artinya ditargetkan 4 (empat) ASN yang mengikuti diklat teknis Tahun 2025 dari 16 total ASN sedangkan capaian pada Tahun 2025 diperoleh jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis adalah sebanyak 1 (satu) orang atau sebesar 6,25%. Jika Realisasi dibandingkan dengan Target maka diperoleh Capaian Kinerja sebesar 25% dengan Kriteria Penilaian Sangat rendah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 maka capaian indikator kinerja “Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis” pada Tahun 2025 lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2025 mengalami penurunan capaian indikator kinerja dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.5
Capaian indikator kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2024 sd Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	8	6	7	9
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan SDM	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	Persen	20	30	25	6,25	100

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025



Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM di Dinas Pertanian menjadi prioritas untuk meningkatnya kemampuan ASN dalam bekerja. Adapun Diklat Teknis yang diikuti oleh ASN di Dinas Pertanian Tahun 2024 yaitu Pelatihan bimbingan teknis pendataan pekebun kelapa sawit. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam memahami Pendataan Pekebun Kelapa Sawit dan Pemetaan Areal Perkebunan Kelapa Sawit. Pelatihan ini diikuti oleh 6 (enam) orang ASN dari total 20 orang ASN yang ada di Dinas Pertanian. Pelatihan Bimbingan Teknis ini berlokasi di Hotel Keitaro Pasar Teluk Dalam dengan mendatangkan Narasumber yang ahli dalam pendataan dan pemetaan Geospasial.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya perekonomian yang Produktif dan Inovatif melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal serta Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pertanian dan Peternakan”

Sektor pertanian memberikan peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Nias Selatan, dimana pemanfaatan sumber daya alam dapat digunakan untuk sumber penghasilan petani. Peningkatan perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan ditingkatkan setiap tahunnya dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun.

Upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat dilakukan apabila didukung oleh sumber daya alam, teknologi, sarana prasarana dan juga sumber daya manusia yang memadai. Target capaian persentase produktivitas pertanian pada Tahun 2025 yaitu sebesar 0,51% dan terealisasi sebesar 0,46%. Bila dibandingkan antara target capaian dengan realisasi capaian maka diperoleh persentase capaian sebesar 90,20 % dengan kategori tinggi. Realisasi sebesar 0,46% dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Cara Perhitungan Capaian Indikator persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun

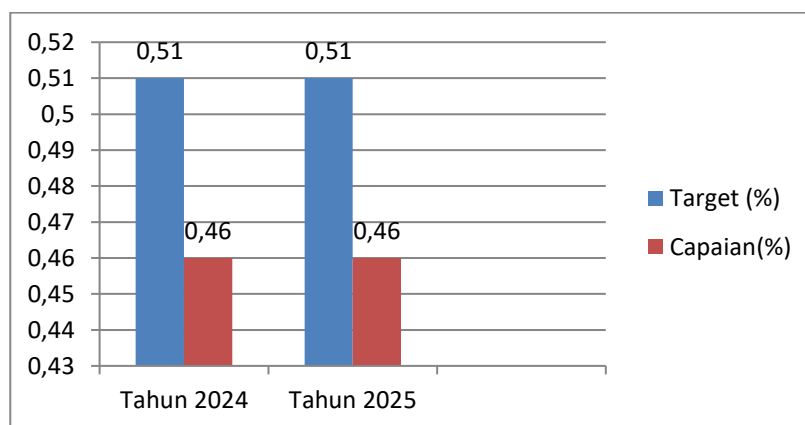
Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	$\frac{\text{Produktivitas tahun sekarang} - \text{produktivitas tahun sebelumnya}}{\text{produktivitas tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{4,38 - 4,36}{4,36} \times 100\%$	0,51	0,46	90,20

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 maka capaian indikator kinerja “Persentase Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun” pada Tahun 2025 memiliki capaian yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.7
Capaian indikator kinerja Sasaran 2 dari Tahun 2024 sd Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	8	6	7	9
1.	Meningkatnya perekonomian yang Produktif dan Inovatif melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal serta Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pertanian dan Peternakan	Persentase Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Persen	0,51	0,46	0,51	0,46	90,20

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025



- Berdasarkan Sasaran Strategis dalam RENSTRA 2025 – 2029

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan”

Sektor pertanian memberikan peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Nias Selatan, dimana pemanfaatan sumber daya alam dapat digunakan untuk sumber penghasilan petani.

Tanaman padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah serta pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Pengembangan komoditas padi menjadi prioritas pemerintah daerah karena kontribusinya yang signifikan terhadap stabilitas pangan, peningkatan pendapatan petani, serta penguatan perekonomian perdesaan.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kinerja pengembangan tanaman padi diukur melalui indikator peningkatan produksi dan produktivitas. Indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan subsektor tanaman pangan, khususnya dalam meningkatkan hasil panen per satuan luas serta efisiensi pemanfaatan sumber daya pertanian yang tersedia.

Data produksi padi yang disajikan pada tabel berikut merupakan hasil pengukuran capaian indikator kinerja tersebut dalam periode pelaporan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai perkembangan produksi dan produktivitas tanaman padi di Kabupaten Nias Selatan. Data produksi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.8

Luas Panen dan Produksi Padi Masing-Masing Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Hibala	-	-
2	Tanah Masa	-	-
3	Pulau - pulau Batu	-	-
4	Pulau - pulau Batu Timur	-	-
5	Simuk	-	-
6	Pulau - pulau Batu Barat	-	-

7	Pulau - pulau Batu Utara	-	-
8	Teluk Dalam	867	3.797
9	Fanayama	1.073	4.700
10	Toma	-	-
11	Maniamolo	5.032	22.041
12	Mazino	14	63
13	Luahagundre Maniamolo	1.703	7.459
14	Onolalu	-	-
15	Amandraya	1.762	7.717
16	Aramo	1.188	5.202
17	Ulususua	922	4.038
18	Lahusa	578	2.532
19	Siduaori	211	924
20	Somambawa	811	3.552
21	Gomo	620	2.715
22	Susua	133	582
23	Mazo	624	2.733
24	Umbunasi	120	527
25	Idanotae	239	1.046
26	Uluidanotae	197	865
27	Boronadu	80	350
28	Lolomatua	52	228
29	Ulunoyo	316	1.384
30	Huruna	78	342
31	Lolowau	740	3.240
32	Hilimegai	155	679
33	Oou	287	1.257
34	Onohazumba	37	160
35	Hilisalawaah	46	202
	Jumlah	17.885	78.338

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

Upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat dilakukan apabila didukung oleh sumber daya alam, teknologi, sarana prasarana dan juga sumber daya manusia yang memadai. Target capaian persentase produktivitas pertanian pada Tahun 2025 yaitu sebesar 0,23% dan terealisasi sebesar 0,46%. Bila dibandingkan antara target capaian dengan realisasi capaian maka diperoleh persentase capaian sebesar 200 % dengan kategori sangat tinggi. Realisasi sebesar 200% dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Cara Perhitungan Capaian Indikator persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Produktivitas tahun sekarang} - \text{produktivitas tahun sebelumnya}}{\text{produktivitas tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{4,38 - 4,36}{4,36} \times 100\%$	0,23	0,46	200

Produktivitas merupakan perwujudan dari seluruh faktor-faktor (tanah dan non tanah) yang akan berpengaruh terhadap hasil tanam yang lebih berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. Produktivitas merupakan rasio output dengan input, peningkatan produktivitas akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi. Produktivitas merupakan basis dari pengukuran kinerja. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan jumlah produksi dan juga luas areal panen. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Upaya peningkatan produktivitas pertanian juga dapat dilakukan apabila didukung oleh sumber daya alam, teknologi, sarana prasarana dan juga sumber daya manusia yang memadai. Target capaian persentase produktivitas pertanian tahun 2025 yaitu sebesar 0,23% dan terealisasi sebesar 0,46% dengan persentase capaian 200%. Hal yang dilakukan Dinas Pertanian untuk mencapai target tersebut adalah dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian seperti penyediaan benih tanaman pangan, penyediaan sarana produksi seperti pupuk pertanian, pembangunan jalan pertanian dan penyediaan alat mesin pertanian serta pelatihan bagi para penyuluh lapangan.

Tabel 3.10
produktivitas pertanian tahun 2024 dan tahun 2025 :

No	Produktivitas Pertanian	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	6	5	6	7	8	9
1	Produktivitas Tanaman Padi per Tahun	Ton/Hektar	4,336	4,36	100,55	4,36	4,38	100,46
2	Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun	Ton/Hektar	6,22	6,32	101,60	6,25	6,28	100,48
3	Produktivitas Cabai per Tahun	Ton/Hektar	5,1	5,4	105,88	5,3	6,7	126,42
4	Populasi ternak besar (Babi)	Ton/Hektar	17.356	12.147	69,98	21.556	12.618	58,54
5	Produktivitas Kelapa per Tahun	Ton/Hektar	1,06823	1,076	100,72	1,0736	0,673	62,41

1. Produktivitas Tanaman Padi per Tahun

Target Produktivitas tanaman padi per hektar per tahun 2025 adalah sebesar 4,36 ton/ha dan realisasi capaian sebesar 4,38 ton/ha. Bila dibandingkan antara Realisasi dan Target maka diperoleh persentase capaian sebesar 100,46%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:

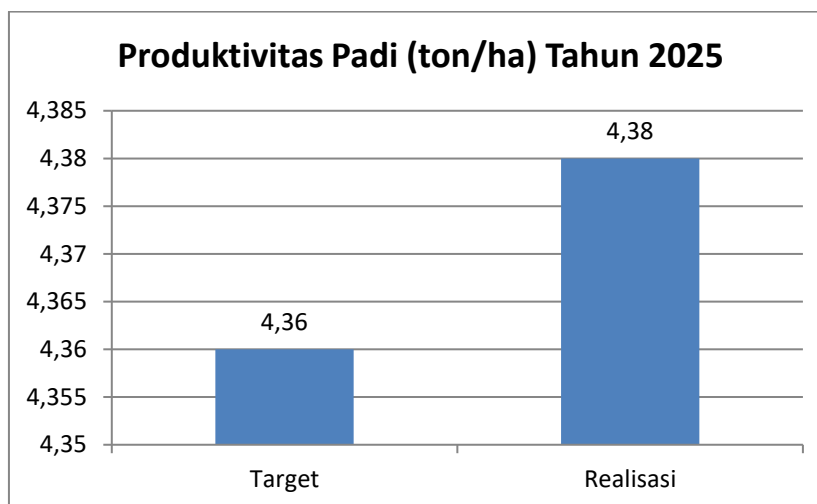
Tabel 3.11
Cara Perhitungan Capaian Indikator produktivitas padi per tahun 2025

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Produktivitas tanaman padi per tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Padi}}{\text{Total Luas Panen Padi}}$ $\frac{78.338 \text{ ton}}{17.885 \text{ ha}}$	4,36 ton/ha	4,38 ton/ha	100,46

Realisasi produktivitas tanaman padi Tahun 2025 yaitu sebesar 4,36 ton/ha dimana jumlah produksi padi Tahun 2025 sebesar 78.338 Ton dengan luas panen sebesar 17.885 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas padi Tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,36 ton/ha.

Grafik 3.1

Produktivitas Padi per Hektar (ton/ha) Tahun 2025

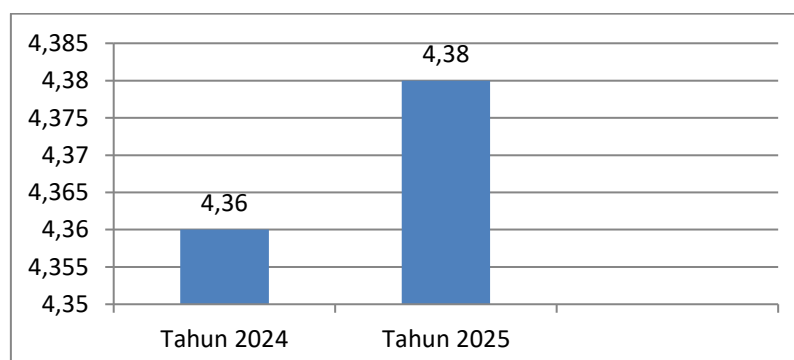


Keberhasilan capaian produktivitas padi Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu adanya peran serta penyuluh pertanian yang selalu memberikan bimbingan teknis budidaya kepada petani sehingga produksi dapat meningkat, adanya pembangunan prasarana dan sarana pertanian serta pemberian alat dan mesin pertanian kepada Kelompok Tani.

Jika dibandingkan pada Tahun 2024 dengan realisasi produktivitas padi sebesar 4,36 ton/ha maka realisasi produktivitas padi per hektar Tahun 2025 yang sebesar 4,38 ton/ha mengalami peningkatan produktivitas.

Grafik 3.2.

Perbandingan Produktivitas Padi Tahun 2024 dan Tahun 2025



Peningkatan produktivitas padi di Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Adanya pembangunan prasarana pertanian berupa Pembangunan Jalan Usaha Tani di beberapa lokasi
- b. Penyediaan beberapa alat mesin pertanian dalam mendukung efektivitas pengolahan lahan pertanian
- c. Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani penerima manfaat

Namun diharapkan pada tahun-tahun berikutnya adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk terus mendukung kenaikan produksi padi tersebut. Dengan adanya peningkatan produktivitas padi, akan mendukung program peningkatan swasembada pangan nasional, disamping itu juga peningkatan produktivitas padi dapat membantu bertambahnya pendapatan petani sehingga petani dapat lebih sejahtera. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, penyuluh pertanian, TNI khususnya babinsa dan kelompok tani serta para petani, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen padi pada setiap musim tanam. Selain itu juga perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pertanian yang memadai untuk mendukung peningkatan produktivitas padi.

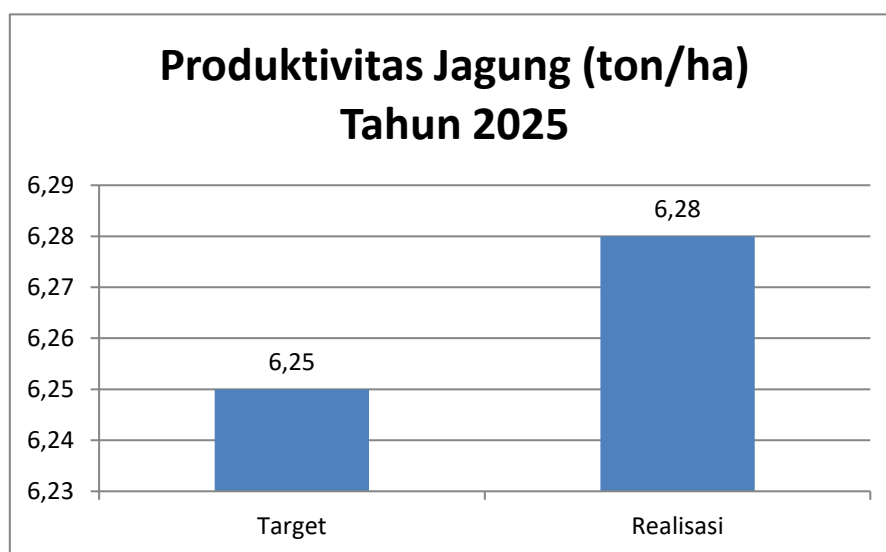
2. Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun

Target produktivitas jagung tahun 2025 adalah sebesar 6,25 ton/ha, sedangkan realisasi capaian sebesar 6,28 ton/ha. Bila dibandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100,48%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Cara Perhitungan Capaian Indikator produktivitas jagung per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Produktivitas tanaman jagung per tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Jagung}}{\text{Total Luas Panen Jagung}}$ $\frac{3.354 \text{ ton}}{534 \text{ ha}}$	6,25 ton/ha	628 ton/ha	100,48

Grafik 3.3
Realisasi Produktivitas Jagung per Hektar (ton/ha) Tahun 2025



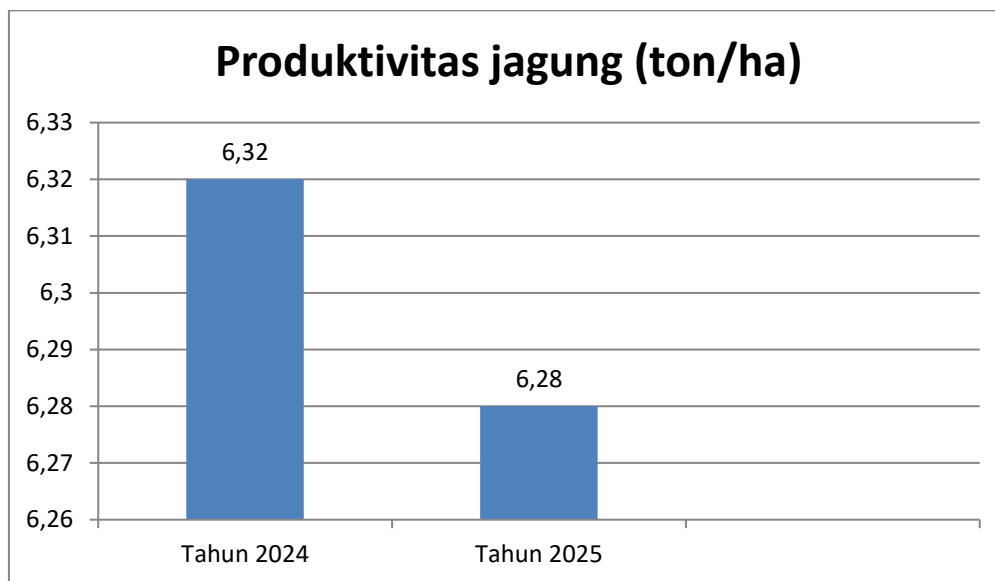
Realisasi produktivitas tanaman jagung pada Tahun 2025 adalah sebesar 6,28 ton/ha dimana jumlah produksi jagung adalah sebesar 3.354 ton dan luas panen jagung adalah sebesar 534 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi produktivitas jagung pada Tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 6,25 ton/ha.

Keberhasilan capaian produktivitas jagung Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya bantuan benih dan pupuk yang diberikan, adanya pembangunan jalan pertanian, adanya bantuan alat dan mesin pertanian serta adanya peran aktif penyuluh pertanian yang selalu membantu dalam hal pembinaan teknis budidaya kepada petani sehingga petani dapat melakukan budidaya jagung secara efektif yang mendorong tercapainya produktivitas jagung.

Jika dibandingkan dengan realisasi produktivitas jagung Tahun 2024 yang sebesar 6,26 ton/ha maka realisasi produktivitas jagung Tahun 2024 yang sebesar 6,32 ton/ha lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan produktivitas jagung pada Tahun 2024 dibandingkan dengan produktivitas jagung pada Tahun 2023.

Grafik 3.3

Perbandingan Produktivitas Jagung Tahun 2024 dan Tahun 2025



Penurunan produktivitas jagung pada Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain harga produk jagung di pasar relatif rendah yang menyebabkan minat petani untuk membudidayakan jagung menurun, terjadinya alih fungsi lahan jagung menjadi lahan komoditi lain dan Kawasan pemukiman. Untuk meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Nias Selatan juga perlu dukungan yang besar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan meningkatkan pelaksanaan program pengembangan tanaman pangan dalam hal pengadaan bibit jagung, pupuk, obat-obatan dan pendampingan dari Penyuluh Pertanian.

3. Produktivitas Cabai per Tahun

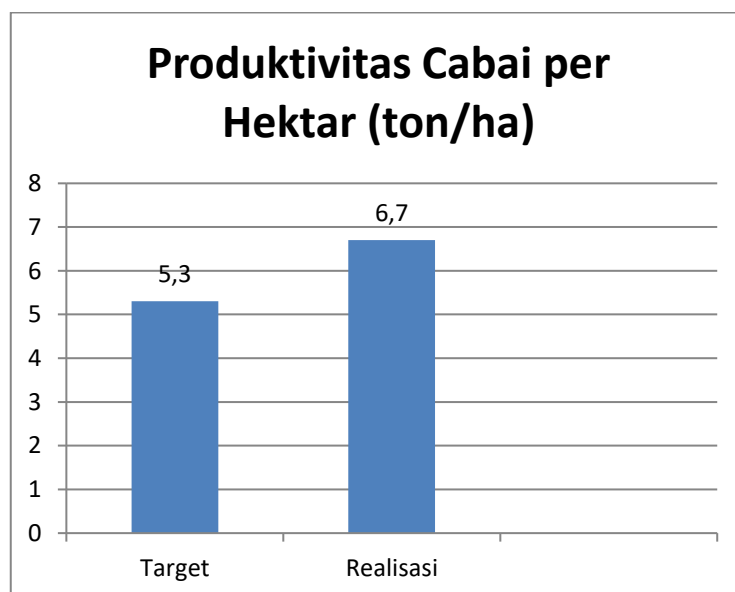
Target yang ditetapkan pada Produktivitas tanaman cabai per hektar per tahun 2025 adalah sebesar 5,3 ton/ha dan realisasi sebesar 6,7 ton/ha. Bila dibandingkan antara Realisasi dan Target maka diperoleh persentase capaian sebesar 126,42%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Cara Perhitungan Capaian Indikator produktivitas cabai per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Produktivitas cabai per tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Cabai (Ton)}}{\text{Total Luas Panen Cabai (Ha)}} =$ $\frac{805,50}{120} =$	5,3	6,7	126,42

Realisasi produktivitas tanaman cabai pada Tahun 2025 adalah sebesar 6,7 ton/ha diperoleh dari jumlah produksi cabai sebesar 805,50 ton dan total luas tanam sebesar 120 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi produktivitas cabai pada Tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 5,3 ton/ha.

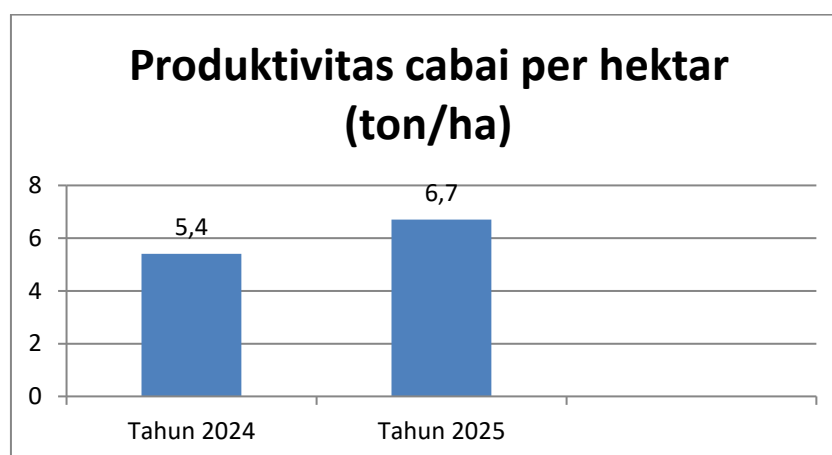
Grafik 3.4
Realisasi produktivitas cabai per hektar (ton/ha) Tahun 2025



Keberhasilan capaian produktivitas cabai Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya bantuan benih dan pupuk yang diberikan, adanya pembangunan jalan pertanian, adanya bantuan alat dan mesin pertanian serta adanya peran aktif penyuluh pertanian yang selalu membantu dalam hal pembinaan teknis budidaya kepada petani sehingga petani dapat melakukan budidaya jagung secara efektif yang mendorong tercapainya produktivitas cabai.

Jika dibandingkan dengan capaian produktivitas cabai per hektar Tahun 2024 yang sebesar 5,4 ton/ha maka capaian produktivitas cabai per hektar Tahun 2025 yang sebesar 6,7 ton/ha lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas cabai per hektar pada Tahun 2025 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan produktivitas cabai per hektar pada Tahun 2024.

Grafik 3.5
Perbandingan Produktivitas Cabai Tahun 2024 dan Tahun 2025



Adanya peningkatan produktivitas cabai per hektar pada Tahun 2025 disebabkan karena tingginya permintaan cabai dan harga cabai yang meningkat sehingga para petani tertarik untuk membudidayakan cabai. Adapun jenis tanaman cabai yang dibudidayakan di Kabupaten Nias Selatan yaitu cabe rawit dan cabe merah keriting. Produksi cabai ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat karena masih banyaknya petani yang tidak membudidayakan tanaman cabai yang disebabkan sarana produksinya yang mahal, serangan hama yang tinggi, pemeliharaan yang cukup intensif dan diperlukan keahlian dalam mengembangkan budidaya cabai tersebut.

Untuk itu sangat diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal budidaya tanaman cabai, baik dalam hal sarana dan prasarana, pelatihan tentang budidaya yang baik, pendampingan penyuluh pertanian selama proses budidaya. Sehingga hasil produksi yang diharapkan dapat maksimal dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani.

4. Populasi Ternak Besar (Babi)

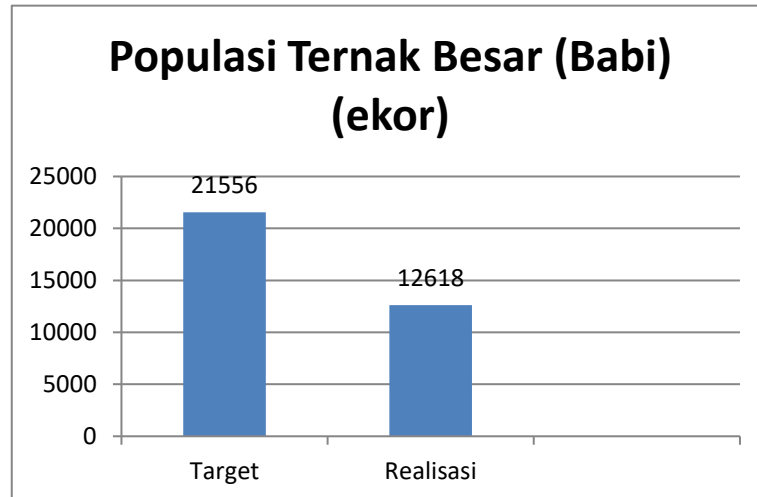
Target yang ditetapkan pada populasi ternak besar (babi) tahun 2025 adalah sebesar 21.556 ekor dan sebesar 12.618 ekor. Bila dibandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 58,54%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Cara Perhitungan Capaian Indikator persentase produktivitas
pertanian per hektar per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Populasi ternak besar (babi)	Jumlah Populasi Ternak Babi Seluruh Kecamatan	21.556	12.618	58,54

Realisasi populasi ternak besar (babi) pada Tahun 2025 adalah sebesar 12.618 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa capaian populasi ternak babi pada Tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 21.556 ekor. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain belum maksimalnya pendataan yang dilakukan oleh penyuluh, minimnya pengadaan ternak babi tahun 2025 disebabkan terbatasnya anggaran yang bisa digunakan dan masih mewabahnya penyakit ASF di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang belum efektifnya pemberian vaksin pencegahan penyakit ASF.

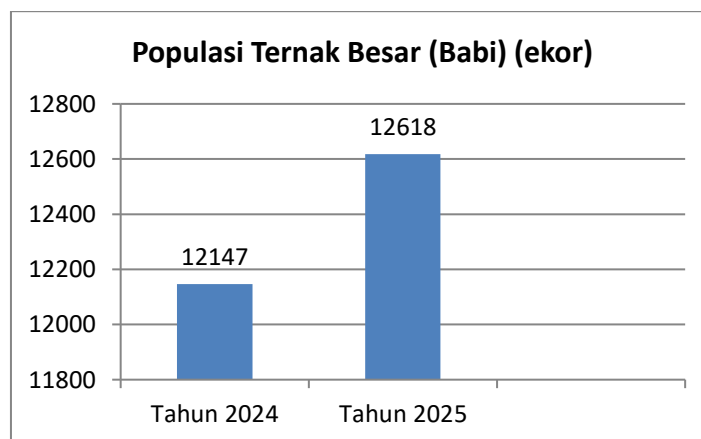
Grafik 3.6
Realisasi Populasi Ternak Besar (babi) Tahun 2025



Untuk mendukung peningkatan populasi ternak babi pada Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pengadaan bibit babi dengan total 14 ekor. Dikarenakan terbatasnya anggaran yang diberikan pengadaan bibit ternak tidak dapat mencapai target populasi yang telah ditetapkan. Namun diharapkan dengan adanya pengadaan bibit babi tersebut populasi dapat terus bertambah seiring dengan berkembangnya bibit babi tersebut.

Jika dibandingkan dengan populasi ternak besar pada Tahun 2024 yang sebanyak 12.147 ekor maka populasi ternak besar pada Tahun 2025 yang sebanyak 12.618 ekor sedikit lebih banyak. Hal ini menunjukkan adanya penambahan populasi ternak babi pada Tahun 2025 dibandingkan dengan populasi ternak babi pada Tahun 2024.

Grafik 3.7
Perbandingan Populasi Ternak Besar Tahun 2024 dan Tahun 2025



Adanya peningkatan populasi ternak besar pada Tahun 2025 dapat disebabkan karena semakin banyaknya peternak yang sudah mulai beternak babi pasca puncak wabah ASF pada tahun-tahun sebelumnya dan juga semakin berkembang biaknya bibit babi hasil dari pengadaan Dinas Pertanian pada Tahun sebelumnya yang dikembangkan oleh petani penerima manfaat.

5. Produktivitas Kelapa per Tahun

Target yang ditetapkan pada Produktivitas kelapa per hektar per tahun pada Tahun 2025 adalah sebesar 1,0736 ton/ha dan Realisasi sebesar 0,673 ton/ha. Bila dibandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 62,41%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:

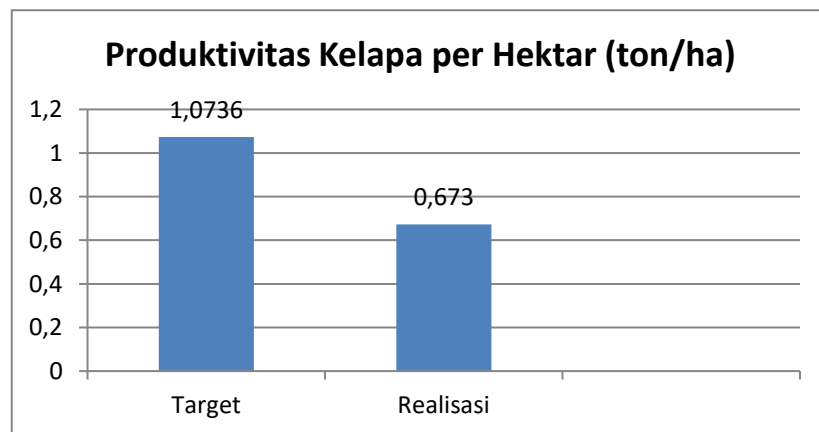
Tabel 3.15
Cara Perhitungan Capaian Indikator produktivitas kelapa per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Produktivitas kelapa per tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Kelapa}}{\text{Total Luas Panen Kelapa}}$ $\frac{13.820,80}{20.548}$	1,0736	0,673	62,41

Realisasi produktivitas tanaman kelapa pada Tahun 2025 adalah sebesar 0,673 ton/ha dimana jumlah produksi kelapa adalah sebesar 13.820,80 ton dan luas tanaman menghasilkan kelapa adalah sebesar 20.548 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi produktivitas kelapa pada Tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditentukan sebesar 1,0736 ton/ha.

Grafik 3.8

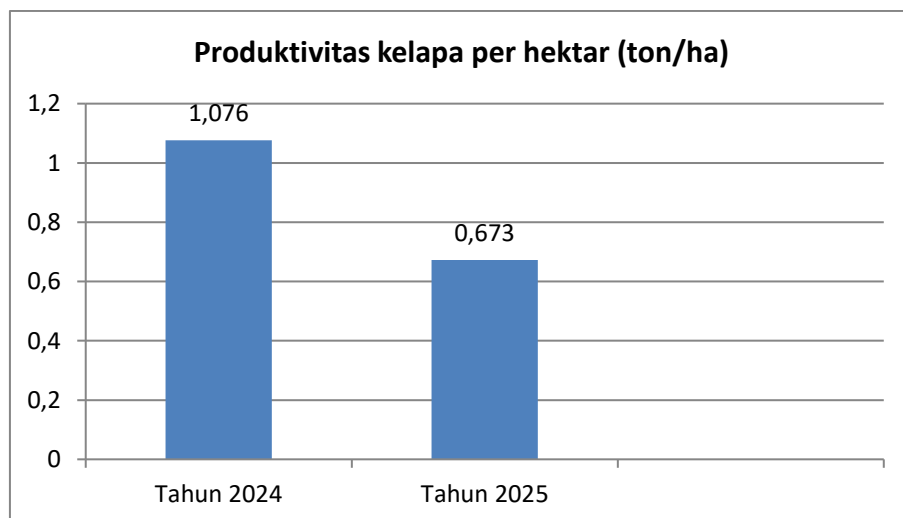
Realisasi Produktivitas Kelapa per Hektar (ton/ha)



Jika dibandingkan dengan realisasi produktivitas kelapa per hektar pada Tahun 2024 yang sebesar 1,076 ton/ha maka realisasi produktivitas kelapa pada Tahun 2025 yang sebesar 0,673 ton/ha lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas kelapa per hektar pada Tahun 2025 telah mengalami penurunan dibandingkan dengan produktivitas kelapa pada Tahun 2024.

Grafik 3.9

Perbandingan produktivitas kelapa Tahun 2024 dan Tahun 2025



Dalam rangka peningkatan usaha tani di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Beberapa sentra Pengembangan Pertanian padi sawah, hal ini bertujuan untuk

mempermudah aktivitas masyarakat petani dalam menjalankan kegiatan pertaniannya. Jalan usaha tani bertujuan untuk memberikan fasilitas mobilisasi kepada masyarakat agar mudah dilalui karena jika fasilitas pertanian minim, maka jelas akan berdampak pada minimnya hasil panen nantinya. Dengan pemenuhan fasilitas yang memadai, petani tidak hanya bersemangat dalam bertani, melainkan juga dapat memacu peningkatan produksi pertanian. Hal ini secara tidak langsung menjadi upaya pemerintah daerah dalam merangsang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan di daerahnya.

Capaian realisasi Pembangunan Jalan Usaha Tani di Tahun 2025 yaitu sebanyak 11 unit dengan rincian lokasi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Daftar Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian Tahun 2025

No	Kegiatan	Volume	Desa	Kecamatan
1	Jalan Pertanian	1	Hilifalawu Huruna	Huruna
2	Jalan Pertanian	1	Sifaoroasi Huruna	Huruna
3	Jalan Pertanian	1	Sambulu	Ulunoyo
4	Jalan Pertanian	1	Mehaga	Somambawa
5	Jalan Pertanian	1	Dao-dao Sowo	Hilimegai
6	Jalan Pertanian	1	Desa Nanowa	Teluk Dalam
7	Jalan Pertanian	1	Botohilisalo'o	Luahagundre maniamolo
8	Jalan Pertanian	1	Ete Batu	Fanayama
9	Jalan Pertanian	1	Hilidohona	Siduaori
10	Jalan Pertanian	1	Botohili Silambo	Luahagundre Maniamolo
11	Jalan Pertanian	1	Mondrowe	Siduaori

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

Keadaan sebelum pembangunan Jalan Usaha Tani di lokasi tersebut diatas, akses yang dilalui oleh petani cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Disamping itu pengangkutan hasil pertanian dari lokasi panen menuju rumah petani mengalami kesulitan sehingga membutuhkan tenaga dan biaya upah pengangkutan yang cukup tinggi dan juga menyebabkan kesusutan hasil produksi selama proses pengangkutan.

Pembangunan jalan usaha tani/jalan pertanian ini sangat bermanfaat bagi petani dalam mempercepat akses menuju areal pertanian, menekan biaya pangangkutan, menghemat biaya dan mengurangi

penyusutan hasil produksi saat pengangkutan menuju rumah petani. Petani merasa bersyukur kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan adanya pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian. Harapan Dinas Per tanian sebagai dinas teknis supaya Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian yang telah terbangun dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Gambar 3.2
Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian



Alsintan atau alat mesin pertanian merupakan sebutan bagi peralatan yang digunakan dalam usaha bidang pertanian. Dalam program pembangunan pertanian, alsintan mutlak dibutuhkan, selain untuk meningkatkan produksi, efisiensi serta kualitas. Dampak penggunaan alat pertanian secara optimal akan memberi efek positif dalam dunia pertanian seperti meningkatkan panen, menekan biaya operasional dan menekan potensi kerugian hasil panen.

Penggunaan alat dan mesin pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani khususnya tanaman pangan dalam mempercepat pengolahan tanah, pengendalian hama, panen dan perontokan khususnya di daerah intensifikasi. Namun demikian alat dan mesin pertanian masih sangat sedikit dibanding dengan luas lahan yang ada. Capaian realisasi pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 terdistribusi di beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Nias Selatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.17
Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian
Dinas Pertanian Tahun 2025

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Nama Poktan	Desa	Kecamatan
1	Power Thresher	1	Unit	Samaeri	Bawomaenamolo	Luahagundre Maniamolo
2	Power Thresher	1	Unit	Faauri Zato	Hilimaenamolo	Luahagundre Maniamolo

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

Gambar 3.3
Bantuan Alat Mesin Pertanian



Diharapkan pemberian alat mesin pertanian kepada masyarakat dapat membantu petani untuk memaksimalkan kegiatan budidaya sehingga hasil produksi yang diperoleh dapat maksimal.

Tahun 2025 Dinas Pertanian Telah melakukan beberapa pelatihan kepada Penyuluh dan Petani di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Diharapkan dengan adanya pendampingan yang dilakukan penyuluh di lapangan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola komoditas pertanian yang mereka lakukan sehingga produktivitas pertanian semakin meningkat. Tujuan pelatihan kepada Penyuluh adalah membangun landasan untuk pelaksanaan tugas Penyuluhan Peratanian, menyamakan persepsi terhadap tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja dan tata hubungan Penyuluh Pertanian, memberikan wawasan berpikir dan bertindak secara komprehensif bagi Penyuluh Pertanian Ahli, dan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikap sebagai Penyuluh Pertanian.

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan ditingkatkan setiap tahunnya dengan 11 (sebelas) indikator kinerja.

Adapun 11 (sebelas) indikator tersebut adalah 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, 2) cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B, 3) Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan, 4) Persentase penanganan bencana pertanian, 5) Persentase SDM penyuluh Pertanian yang ditingkatkan, 6) Tingkat pengendalian penyakit hewan menular Strategis (PHMS), 7) Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian, 8) Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner), 9) Persentase kelembagaan kelompok tani yang dibentuk dan beroperasi, 10) Peningkatan produksi tanaman hortikultura, dan 11) Peningkatan produksi komoditas peternakan.

1. Indikator Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian menetapkan target kinerja sebesar 2% untuk indikator Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. Namun berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator pada tahun 2025 tercatat sebesar -24%, yang menunjukkan terjadinya penurunan produksi tanaman pangan khususnya tanaman padi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa target kinerja belum tercapai dan memerlukan perhatian serta evaluasi yang mendalam.

Faktor pendukung yang telah diupayakan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain adanya kebijakan dan program pemerintah daerah yang mendukung peningkatan produksi tanaman pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pendampingan teknis oleh penyuluh pertanian, serta upaya peningkatan kapasitas petani dalam penerapan teknologi budidaya. Selain itu, komitmen Dinas Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan daerah melalui berbagai program intensifikasi dan penguatan kelembagaan petani tetap menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sektor tanaman pangan.

Faktor penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2025 lebih dominan dan berdampak signifikan terhadap penurunan produksi tanaman pangan khususnya padi. Beberapa wilayah mengalami gagal panen pada komoditas padi yang disebabkan oleh bencana banjir

yang merendam lahan pertanian pada masa tanam dan panen, sehingga mengakibatkan kerusakan tanaman dan penurunan hasil produksi. Selain itu, terjadi serangan hama dan organisme pengganggu tanaman yang intensitasnya tinggi dan sulit dikendalikan, sehingga menurunkan produktivitas tanaman padi di sejumlah sentra produksi.

Di samping faktor alam dan teknis tersebut, penurunan produksi tanaman pangan juga dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan sawah yang dapat ditanami, seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lahan nonpertanian. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kapasitas produksi padi, meskipun upaya peningkatan produktivitas per satuan luas telah dilakukan. Keterbatasan kemampuan adaptasi petani terhadap perubahan iklim serta fluktuasi cuaca yang tidak menentu turut memperberat tantangan dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan.

2. Indikator kinerja cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Indikator kinerja memiliki target sebesar 4.000 hektar pada tahun 2025. Namun, hingga periode pelaporan terakhir, realisasi capaian yang berhasil dicapai adalah 0 hektar. Meskipun demikian, Dinas Pertanian telah melakukan upaya strategis untuk mencapai target tersebut, di antaranya dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) LP2B yang menjadi landasan hukum untuk penetapan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. Sayangnya, pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya karena adanya kendala teknis dalam perencanaan kegiatan, yang meliputi kesulitan dalam pemetaan lahan yang tepat, koordinasi lintas sektor yang masih terbatas, serta ketersediaan sumber daya pendukung yang belum optimal.

3. Indikator Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan

Dinas Pertanian menetapkan target 100% pada tahun 2025. Namun, hingga Triwulan IV (Empat) realisasi capaian yang berhasil dicapai adalah 0%. Pada tahun 2025, Dinas Pertanian tidak menerima usulan dari

masyarakat maupun petani terkait permohonan penerbitan izin usaha pertanian untuk lahan yang mereka kelola. Kondisi ini menjadi faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Faktor yang menghambat pencapaian target antara lain:

- Tidak adanya permohonan dari masyarakat/petani, sehingga proses penerbitan izin usaha tidak dapat dilakukan.
- Kurangnya sosialisasi atau pemahaman masyarakat/petani mengenai pentingnya memiliki izin usaha pertanian sebagai legalitas dan perlindungan usaha.
- Keterbatasan komunikasi dan jangkauan layanan Dinas Pertanian kepada petani di daerah terpencil atau skala usaha kecil.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mendukung kinerja:

- Sistem dan prosedur penerbitan izin usaha pertanian telah tersedia, sehingga apabila ada permohonan, Dinas Pertanian siap memproses secara cepat dan tepat.
- Komitmen Dinas Pertanian untuk memberikan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel.

4. Indikator Persentase Penanganan Bencana Pertanian

Dinas Pertanian menetapkan target 100% pada tahun 2025, dan hingga Triwulan IV (Empat) realisasi capaian yang berhasil dicapai adalah 100%, sehingga target kinerja tercapai sepenuhnya. Pada tahun 2025, Dinas Pertanian telah melakukan berbagai langkah strategis dalam menangani bencana pertanian, khususnya terkait dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Identifikasi lokasi terdampak bencana, untuk menentukan wilayah yang memerlukan penanganan prioritas.
2. Analisis kerugian dan kebutuhan pasca banjir, sebagai dasar perencanaan bantuan yang tepat sasaran.
3. Pengusulan kegiatan bantuan benih ke Provinsi dan Kementerian Pertanian, untuk mendukung pemulihan produktivitas lahan pertanian.
4. Pengusulan bantuan ganti rugi, untuk petani yang mengalami kerugian material akibat gagal panen.

5. Pemberian bantuan sembako kepada petani terdampak bencana, guna meringankan beban masyarakat yang terdampak.
6. Pendampingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam pengolahan kembali lahan agar segera dapat digunakan untuk menanam kembali.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Komitmen Dinas Pertanian untuk melakukan penanganan bencana secara cepat dan menyeluruh.
2. Koordinasi yang baik dengan instansi Provinsi dan Kementerian Pertanian, sehingga bantuan dapat tersalurkan tepat waktu.
3. Kesiapan tenaga teknis (PPL) dan sumber daya untuk melakukan pendampingan, analisis kerugian, dan pengolahan lahan pasca bencana.
4. Sistem informasi dan data spasial lahan terdampak yang memudahkan identifikasi wilayah prioritas.

Faktor yang menghambat yang sempat dihadapi antara lain:

1. Aksesibilitas wilayah terdampak yang sulit akibat banjir, sehingga memperlambat proses distribusi bantuan.
2. Keterbatasan anggaran awal untuk bantuan darurat, sehingga membutuhkan pengusulan ke Provinsi dan Kementerian.
3. Koordinasi lintas sektor yang perlu disesuaikan, agar bantuan dan tindak lanjut teknis dapat berjalan simultan.

5. Indikator Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian menetapkan target kinerja sebesar 100% untuk indikator Persentase SDM Penyuluh Pertanian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian pada tahun 2025 mencapai 93,75%, yang menunjukkan bahwa secara umum kinerja telah berada pada kategori baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Faktor pendukung capaian indikator tersebut antara lain adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyuluh pertanian melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Selain itu, dukungan kelembagaan penyuluhan pertanian yang telah berjalan dengan baik, ketersediaan regulasi pendukung, serta koordinasi

yang relatif efektif antara Dinas Pertanian dengan instansi terkait turut berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja penyuluh pertanian di lapangan. Partisipasi aktif sebagian besar penyuluh dalam mengikuti program peningkatan kapasitas juga menjadi faktor penting dalam mendukung capaian indikator ini.

Faktor penghambat yang mempengaruhi belum tercapainya target 100% antara lain masih terbatasnya jumlah penyuluh pertanian yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi yang dipersyaratkan, khususnya akibat adanya penyuluh yang memasuki masa purna tugas, mutasi, atau belum mengikuti seluruh tahapan pelatihan dan sertifikasi yang direncanakan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM juga berdampak pada belum optimalnya pemenuhan indikator secara menyeluruh. Kondisi geografis wilayah kerja yang cukup luas dan tersebar turut menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh penyuluh secara merata.

6. Indikator Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian menetapkan target kinerja sebesar 100% untuk Indikator Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator ini mencapai 100%, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian PHMS secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Faktor pendukung utama keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan pengendalian PHMS, serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan. Selain itu, kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tenaga medis veteriner dan paramedis veteriner, turut berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan surveilans, pencegahan, dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis. Dukungan sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan vaksin, obat-obatan, serta peralatan pendukung

pengendalian penyakit, juga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan capaian kinerja. Koordinasi yang efektif antara Dinas Pertanian, pemerintah kecamatan/desa, serta pemangku kepentingan terkait, termasuk peternak, semakin memperkuat upaya pengendalian PHMS di lapangan.

Meskipun target kinerja telah tercapai secara maksimal, faktor penghambat tetap perlu dicermati sebagai bahan evaluasi dan antisipasi ke depan. Tantangan yang dihadapi antara lain potensi munculnya penyakit hewan baru atau kasus penyakit yang bersifat sporadis, mobilitas ternak antarwilayah yang relatif tinggi, serta kondisi geografis wilayah yang beragam. Selain itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagian peternak terhadap penerapan biosekuriti dan pelaporan dini penyakit masih perlu terus ditingkatkan. Namun demikian, berbagai potensi hambatan tersebut dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik melalui langkah-langkah pencegahan dan respon cepat, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian indikator pada tahun 2025.

7. Indikator Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian

pada tahun 2025, Dinas Pertanian menetapkan target kinerja sebesar 100% untuk indikator Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian. Namun berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator pada tahun 2025 tercatat sebesar 0%, yang menunjukkan bahwa target kinerja belum dapat direalisasikan hingga Triwulan IV (empat). Kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting dalam rangka perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Faktor pendukung yang sebenarnya tersedia dalam mendukung pencapaian indikator ini antara lain adanya kebijakan nasional dan daerah terkait adaptasi serta mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan menghadapi dampak perubahan iklim. Faktor penghambat yang dominan menyebabkan tidak tercapainya target kinerja antara lain belum tersusunnya program dan kegiatan teknis yang secara spesifik diarahkan pada penanganan

dampak perubahan iklim terhadap pertanian pada tahun 2025. Keterbatasan anggaran, belum adanya pedoman teknis operasional yang jelas, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan implementasi program adaptasi perubahan iklim turut mempengaruhi capaian indikator. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum optimal serta perubahan prioritas program daerah juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

8. Indikator Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV dan NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian menetapkan target kinerja sebesar 100% untuk indikator Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV dan NKV (Nomor Kontrol Veteriner). Namun berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator pada tahun 2025 tercatat sebesar 0%, yang menunjukkan bahwa target kinerja belum dapat direalisasikan pada periode pelaporan. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Dinas Pertanian dalam rangka perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya.

Faktor pendukung yang tersedia dalam mendukung pencapaian indikator ini antara lain adanya regulasi nasional yang mengatur tentang penerapan Nomor Kontrol Veteriner sebagai upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan asal hewan, serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap unit usaha pangan asal hewan. Selain itu, keberadaan sumber daya manusia teknis, khususnya dokter hewan dan paramedis veteriner, serta potensi kerja sama dengan instansi terkait dan pelaku usaha menjadi modal awal dalam mendorong pelaksanaan sertifikasi Pra NKV dan NKV.

Faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja antara lain belum dialokasikannya anggaran dan belum dilaksanakannya program serta kegiatan yang secara khusus diarahkan pada fasilitasi sertifikasi Pra NKV dan NKV pada tahun 2025. Keterbatasan jumlah petugas teknis yang memiliki kewenangan dan kompetensi sebagai auditor NKV, serta belum tersedianya pedoman teknis dan jadwal

pelaksanaan sertifikasi secara operasional di daerah, turut mempengaruhi capaian indikator. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman dan kesiapan sebagian unit usaha pangan asal hewan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sertifikasi juga menjadi kendala, di samping belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

9. Indikator Persentase Kelembagaan Kelompok Tani yang dibentuk dan beroperasi

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian menetapkan target kinerja sebesar 100% untuk indikator Persentase Kelembagaan Kelompok Tani yang Dibentuk dan Beroperasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 80%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kelembagaan kelompok tani telah berhasil dibentuk dan berfungsi, meskipun target kinerja belum sepenuhnya tercapai. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam penguatan kelembagaan petani, namun masih memerlukan upaya lanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

Faktor pendukung capaian indikator ini antara lain adanya kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan kelembagaan petani sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian. Peran aktif penyuluh pertanian lapangan dalam pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pembentukan kelompok tani turut mendukung terbentuknya dan beroperasinya kelembagaan kelompok tani di sebagian besar wilayah. Selain itu, partisipasi dan kesadaran petani untuk berkelompok dalam rangka meningkatkan akses terhadap informasi, sarana produksi, dan program bantuan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian indikator ini.

Faktor penghambat yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja 100% antara lain masih terdapat kelompok tani yang belum beroperasi secara optimal atau belum memenuhi kriteria kelembagaan yang ditetapkan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus kelompok tani, rendahnya tingkat administrasi dan manajemen kelompok, serta belum meratanya intensitas pendampingan di seluruh wilayah menjadi kendala utama. Selain itu, kondisi sosial ekonomi petani yang

beragam, keterbatasan sarana pendukung kegiatan kelompok, serta rendahnya partisipasi aktif sebagian anggota kelompok turut mempengaruhi keberlanjutan operasional kelembagaan kelompok tani.

10. Indikator Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian menetapkan target kinerja sebesar 2% untuk indikator Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 24%, yang berarti capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hortikultura serta respon positif dari pelaku usaha tani hortikultura di wilayah kerja Dinas Pertanian.

Faktor pendukung utama pencapaian indikator ini antara lain tersedianya dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pengembangan komoditas hortikultura unggulan. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penyediaan sarana dan prasarana produksi, serta penggunaan benih unggul dan teknologi budidaya yang lebih baik turut mendorong peningkatan produktivitas tanaman hortikultura. Selain itu, peran aktif penyuluh pertanian dalam pendampingan teknis, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan kelembagaan kelompok tani hortikultura berkontribusi positif terhadap peningkatan hasil produksi. Kondisi iklim yang relatif mendukung serta meningkatnya minat petani untuk mengembangkan komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi juga menjadi faktor penting dalam capaian kinerja ini.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, faktor penghambat tetap perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi danantisipasi ke depan. Tantangan yang dihadapi antara lain fluktuasi harga komoditas hortikultura, potensi serangan organisme pengganggu tanaman, serta keterbatasan akses sebagian petani terhadap sarana produksi dan permodalan. Selain itu, ketergantungan terhadap kondisi cuaca dan belum optimalnya pengelolaan pascapanen di beberapa wilayah berpotensi mempengaruhi stabilitas produksi hortikultura.

11. Indikator Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

pada tahun 2025, Dinas Pertanian menetapkan target kinerja sebesar 2% untuk indikator Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 4,37%, yang berarti capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pengembangan tanaman peternakan telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan hasil yang positif.

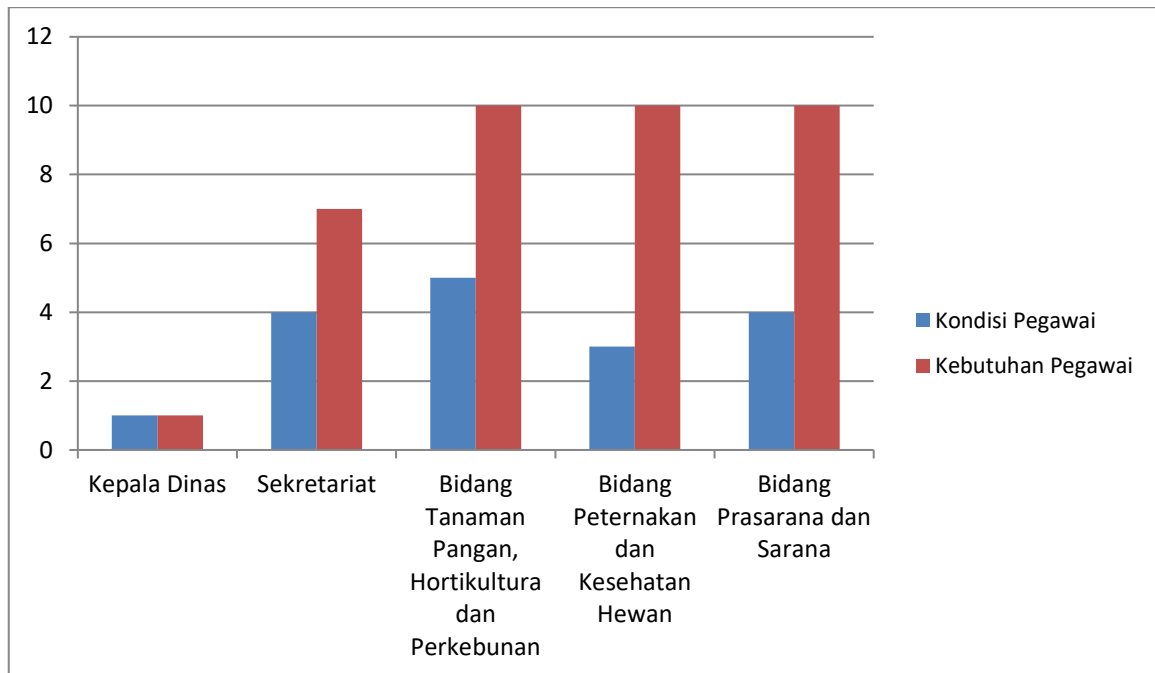
Faktor pendukung pencapaian indikator ini antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan subsektor peternakan, khususnya penyediaan bibit indukan ternak dan bahan pakan ternak yang berkelanjutan. Selain itu, peran aktif penyuluh pertanian dan peternakan dalam memberikan pendampingan teknis kepada petani dan peternak, serta meningkatnya kesadaran peternak akan pentingnya ketersediaan pakan berkualitas, menjadi faktor penting dalam mendukung capaian kinerja tersebut.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, faktor penghambat tetap perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi danantisipasi ke depan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain masih mewabahnya virus ASF yang menyerang ternak babi, keterbatasan lahan untuk pengembangan tanaman pakan ternak di wilayah tertentu, fluktuasi kondisi cuaca yang berpotensi mempengaruhi produktivitas, serta belum meratanya akses petani terhadap sarana produksi dan teknologi budidaya. Selain itu, masih diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan kelembagaan petani dalam rangka menjaga keberlanjutan peningkatan produksi tanaman peternakan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, Sumber Daya Manusia (ASN) yang bekerja di Dinas Pertanian selama Tahun 2025 berjumlah 17 orang. Sumber Daya Manusia tersebut terdistribusi sebagai berikut:

Grafik 3.1
Kondisi SDM Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan



Tabel Kondisi SDM Dinas Pertanian dan Kebutuhan Pegawai

No	Formasi Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Pegawai	Efisiensi
1	Kepala Dinas	1	1	100%
2	Sekretariat	7	5	71%
3	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10	6	60%
4	Bidang Tanaman Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	3	30%
5	Bidang Prasarana dan Sarana	10	4	40%

Kondisi SDM berada di Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 jauh dari ideal bila dibandingkan dengan Kebutuhan SDM. Untuk mencapai kinerja organisasi yang efektif minium pegawai yang dibutuhkan oleh Dinas Pertanian adalah sebanyak 38 pegawai. Namun dengan sinergisitas dan kerjasama yang baik dengan keadaan jumlah Pegawai yang tergolong sangat rendah, SDM yang ada bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan tabel efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran pada dinas pertanian tahun 2025, maka diperoleh bahwa efisiensi capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan per hektar per tahun adalah sebesar 74,83%. Berikut tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis (PK)	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Serapan	
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan	Persentase peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan per hektar per tahun	0,23	0,46	200%	4.806.053.173	3.596.309.173	74,83%	Capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran sudah efisien dalam meningkatkan capaian kinerja

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan maka Dinas Pertanian menyusun program dan kegiatan yang terukur dan tersistematis. Beberapa program tersebut berhasil dikerjakan dan diselesaikan selama Tahun 2025. Tercapaiannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada masing-masing Program didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya Komitmen ASN dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program dan kegiatan
2. Adanya Peran Penyuluh Pertanian dalam memenuhi tercapainya kegiatan-kegiatan
3. Adanya sikap profesionalitas dari beberapa pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga tercapainya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian masing-masing program/kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil rencana kerja yang terlampir dalam dokumen ini.

Indikator Tujuan yang Menjadi indikator Sasaran Strategis RPJMD Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri.

Dalam rangka evaluasi dan proses penyusunan perencanaan dibutuhkan berbagai indikator-indikator yang dapat menggambarkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi

suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah.

Berdasarkan data Kabupaten Nias Selatan dalam Angka Tahun 2025 (BPS, 2024) maka dapat dilihat Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2023 mempunyai nilai laju pertumbuhan sebesar 2,72. Hingga Januari 2025 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian untuk Tahun 2024 masih belum dipublikasi oleh BPS.

Realisasi Anggaran

Keberhasilan sebuah program dan kegiatan dapat optimal apabila didukung dengan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran merupakan komponen penting untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga alokasi anggaran juga berpengaruh pada pencapaian kinerja. Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan melaksanakan 5 (Lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	729.383.730	635.078.033	87
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.575.000	11.575.000	100
3.27.01.2.01.0001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2.115.000	2.115.000	100
3.27.01.2.01.0002	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	3.115.000	3.115.000	100

3.27.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.115.000	3.115.000	100
3.27.01.2.0 2.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.615.000	1.615.000	100
3.27.01.2.0 2.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.615.000	1.615.000	100
3.27.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.510.310	106.510.310	100
3.27.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	101.880.310	101.880.310	100
3.27.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.015.000	3.015.000	100
3.27.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	1.615.000	1.615.000	100
3.27.1.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000	-	-
3.27.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.051.950	343.752.950	99
3.27.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.216.800	47.208.550	100
3.27.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.017.750	19.017.450	100
3.27.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.251.000	236.250.440	100
3.27.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.036.470	126.176.470	70
3.27.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jas Surat Menyurat	40.300.000	2.800.000	7
3.27.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.256.470	3.256.470	100
3.27.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.480.000	120.120.000	89
3.27.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.210.000	47.063.913	69
3.27.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	65.010.000	43.863.913	67

	<i>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>			
3.27.01.2.0 9.11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	3.200.000	3.200.000	100
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	696.007.193	601.228.840	86
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	480.492.193	473.628.840	99
3.27.02.2.0 1.0001	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	480.492.193	473.628.840	99
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	215.515.000	127.600.000	59
3.27.02.2.0 6.0003	<i>Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	215.515.000	127.600.000	59
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.748.527.500	2.021.078.000	74
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	573.562.500	-	-
	<i>Pengelolaan LP2B</i>	573.562.500	-	-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.174.965.000	2.021.078.000	93
3.27.03.2.0 2.0003	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	1.824.715.000	1.819.058.000	100
3.27.03.2.0 2.0009	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</i>	350.250.000	202.020.000	58
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah	107.730.000	77.750.000	72
3.27.04.2.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	107.730.000	77.750.000	72

3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	107.730.000	77.750.000	72
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	524.404.750	261.174.000	50
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	213.184.750	-	-
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	213.184.750	-	-
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	311.220.000	261.174.000	84
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	311.220.000	261.174.000	84
JUMLAH		4.806.053.173	3.596.308.873	74,83

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 anggaran yang tercantun dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian adalah sebesar Rp 4.806.053.173,- dan total anggaran yang terealisasi selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.596.308.873,- dengan capaian 74,83 %. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% disebabkan adanya kegiatan yang belum dapat terlaksana.

BAB IV PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang merupakan tahun ke 4 (Empat) pejabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, baik Pencapaian Sasaran Kinerja telah terlaksana dengan baik dan lancar walaupun masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan. Capaian kinerja berjalan baik dengan tercapainya beberapa target indikator kinerja yang merupakan alat ukur pencapaian sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Program dan Kegiatan sebagai alat untuk mencapai kinerja yang diharapkan telah berjalan dengan cukup efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dengan beberapa catatan isu terkait dengan alih fungsi lahan, anomaly cuaca yang memiliki tekanan yang cukup besar terhadap produksi dan produktivitas beberapa komoditi pertanian di Kabupaten Nias Selatan.

Pencapaian Kinerja pada bidang Urusan Pertanian bukan hanya hasil usaha Dinas Pertanian semata melainkan peran aktif masyarakat pertanian dan perkebunan. Selain itu, didorong oleh system kerjasama yang telah terjalin baik antara Petugas Lapangan di Kecamatan, Penyuluh dan Perangkat Daerah terkait.

Keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kerjasama, kerja keras dan kemampuan Pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Teluk Dalam, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Selatan,



Ir. Norododo Sarumaha, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19671022 199402 1 001

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2025

- Pembangunan Jalan Usaha Tani



- **Pengadaan Alat Mesin Pertanian**



- **Kegiatan Budidaya Tanaman Jagung dan Padi**



- **Pengadaan Bibit Ternak Babi**

